

PEMBAHARUAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM

Arifudin*, Hamdan Zoelva

Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12, Kota Bekasi, 17411
arifudin.fh@uia.ac.id

Abstract

Presidential threshold is requirement for party or coalition of political parties that nominate candidates for President and Vice President. However, presidential threshold needs to be reformed through the concept of legal prism for increasing quality of democracy. Purpose of this study is to determine the dynamics and the weakness of presidential threshold setting; and renewal of presidential threshold system in Indonesia based on the concept of legal prism. Result of the discussion is the dynamics of presidential threshold founded in the percentage of seats in parlement or national votes. The weakness of presidential threshold is creating of authoritarianism and oligarchic practices. Meanwhile, renewal of presidential threshold through the concept of legal prism constructed by combining elements of quantity and quality in nominations president and vicepresident.

Keywords: *Election; Presidential Thresholds; Prismatic Law.*

Abstrak

Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritarianisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum; Presidential Threshold; Prismatika Hukum.*

A. Pendahuluan

Pasca ditetapkannya pemilihan secara langsung, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diselenggarakan dengan menerapkan sistem ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Sistem ini merupakan ketentuan tambahan dari persyaratan pencalonan Presiden dan

Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.¹ Konsep *presidential threshold* memuat persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memperoleh kursi di DPR *atau* suara sah secara nasional dengan prosentase perolehan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilu.

Di negara yang memiliki tingkat kemajemukan dan pluralitas sosial yang kompleks ini² menetapkan prosentase *presidential threshold* yang harus dipenuhi oleh partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah paling sedikit 20% memperoleh kursi di DPR *atau* memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya.

Ketentuan *presidential threshold* oleh sebagian kalangan dianggap layak untuk diterapkan, karena menjadi cerminan adanya dukungan masyarakat bagi partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sisi lain, *presidential threshold* menurut Burhanudin Muhtadi dianggap dapat menggerus kehidupan demokrasi di Indonesia. Pandangan yang searah juga disampaikan oleh Taufiqurrahman Sahuri yang menyatakan bahwa *presidential threshold* harusnya tidak ada, karena dapat menciptakan otoritarian.³ Kemudian, dari kalangan ahli hukum tata negara mempersoalkan *presidential threshold* dari besaran prosentasenya.⁴ Namun demikian, persoalan *presidential threshold* perlu diselesaikan karena semua persoalan harus ada akhirnya (*litis finri oportet*).

Pengakhiran persoalan *presidential threshold* dapat dilakukan dengan merestrukturisasi rumusannya agar memiliki efek pada kualitas demokrasi serta dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Upaya restrukturisasi ini juga berguna untuk menghindari delusi demokrasi seperti di Amerika Serikat, dimana rakyatnya memiliki sedikit kendali atas nasib ekonomi, politik, dan budaya mereka, sekalipun bersikeras bahwa mereka bebas.⁵

Restrukturisasi memiliki makna yang mirip dengan pembaharuan, karena pembaharuan merupakan memperbarui konsep atau pokok pemikiran dan ide dasarnya, bukan sekedar urusan

¹ Abdul Munawarman and Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten* 3, no. 2 (2021): 24.

² Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 137, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213>.

³ Muhammad Ibrahim, "Akademisi: Presidential Threshold Tak Lazim, Apalagi Di Indonesia Sehingga Perlu Dihapus," *Galamedianews.Com*, January 8, 2022, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353423808/akademisi-presidential-threshold-tak-lazim-apalagi-di-indonesia-sehingga-perlu-dihapus?page=2>.

⁴ Kristian Erdianto, "Jimly: Idealnya Presidential Threshold 0 Persen," *Kompas.Com*, June 16, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/16/17252731/jimly-idealnya-presidential-threshold-0-persen>.

⁵ James Sherry, *The Oligarch Rewriting Machiavelli's The Prince for Our Time* (New York: Palgrave Macmillan, 2018), 1.

mengganti tambal sulam pasal secara tekstual.⁶ Salah satu cara membuat pembaharuan konsep hukum diantaranya dengan menggunakan konsep prismatika hukum. Konsep prismatic merupakan konsep yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.⁷

Pembahasan mengenai *presidential threshold* sebelumnya telah dilakukan pembahasannya oleh Abdul Ghoffar melalui tulisannya yang berjudul: *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. Dalam metode penelitian hukum normatif, Ghoffar pada pokoknya menyimpulkan bahwa MK telah memutuskan dengan menyatakan bahwa persoalan pengaturan ambang batas adalah *open legal poliicy*.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoffar berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini tidak fokus pada persoalan penerapan ambang batas melainkan pada rumusan ambang batas (*presidential threshold*).

Dengan didasarkan pada prismatika hukum maka diharapkan lahir sebuah sistem ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya memuat prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah namun juga memiliki nilai yang dapat memperkuat sistem demokrasi. Pembaruan sistem ini penting mengingat saat ini Indonesia memasuki babak ketiga dalam pembangunan demokrasi,⁹ sehingga perlu mewaspadaai adanya arus balik atau proses penguatan kembali otoritarianisme-totalitarianisme.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika pengaturan *presidential threshold* di Indonesia; kelemahan pengaturan *presidential threshold* di Indonesia; dan pembaharuan sistem *presidential threshold* di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum.

⁶ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 33.

⁷ Arief Hidayat, "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional," in *Prosiding Seminar Nasional Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2013), 3.

⁸ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480, doi:<https://doi.org/10.31078/jk1532>.

⁹ Retno Saraswati, "Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaandalam Pemilukada," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 196, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470>.

¹⁰ Al Rafni, "Transisi Menuju Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi* 1, no. 1 (2002): 8, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2529>.

B. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Sedangkan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengkaji secara sistematis mengenai pembaharuan sistem presidensial threshold dalam hukum Pemilu dengan menggunakan konsep prismatika hukum. Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

Teknik yang digunakan pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik Studi Pustaka. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur atau buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pengaturan *Presidential Threshold* di Indonesia

Presidential threshold digunakan pertama kalinya pada Pemilu 2004.¹² Ketentuan *presidential threshold* dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang memuat persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden setelah memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Meskipun dianggap sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan partai besar,¹³ *presidential threshold* tetap diterapkan pada Pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2009. Melalui

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

¹² Aji Baskoro, “Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Legislatif* 2, no. 2 (2019): 39, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>.

¹³ Ridho Al-Hamdi, Tanto Lailam, and Sakir Sakir, “The Presidential Threshold Design in Indonesia’s Electoral System: In Search of ‘Win-Win Situation’ Among Unfinished Debates,” in *Proceedings of the International*

ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *presidential threshold* dikonstruksikan sebagai persyaratan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang mengusulkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Konstruksi *presidential threshold* ini juga digunakan sebagai persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung calon pada Pemilu 2009 dan 2014.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019, *presidential threshold* tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena undang-undang tentang pemilihan Presiden mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislatif.¹⁴

Di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *presidential threshold* dirumuskan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Bila merujuk pada tabel 1, dapat dilihat bahwa dinamika pengaturan pada rumusan *presidential threshold* yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum didominasi oleh besaran prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional yang harus diperoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang hendak mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dinamika pada prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional terdapat pada Pemilu 2009 yang mengalami kenaikan prosentase sebesar 5% dibandingkan pada ketentuan prosentase di Pemilu sebelumnya. Untuk Pemilu 2014, prosentase *presidential threshold* sama dengan besaran prosentase Pemilu sebelumnya.

Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021) (Atlantis Press, 2021), 322, doi:<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.050>.

¹⁴ Alfa Fitria and Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 69, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/900>.

Perbedaan konstruksi *presidential threshold* terdapat pada rumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang digunakan pada Pemilu 2019. Perbedaannya terletak pada penambahan klausul “dari Pemilu sebelumnya” terhadap perolehan kursi DPR / suara sah secara nasional. Penambahan klausul tersebut mengandung konsekuensi bahwa acuan prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional berasal dari perolehan pada Pemilu sebelumnya.

2. Kelemahan Pengaturan *Presidential Threshold* di Indonesia

Indonesia yang berkomitmen sebagai negara demokrasi sangat mengharamkan keberadaan otoritarian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dari perdebatan dalam rumusan Pasal 1 ayat (4) UUD 1945 yang sempat ada perdebatan untuk memasukkan frasa “demokratis” dalam rumusan ayat tersebut. Frasa “demokratis” dikehendaki untuk dicantumkan agar Indonesia sebagai negara hukum yang tidak otoriter.¹⁵ Oleh karena itu, yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan berdemokrasi adalah partai politik yang digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi munculnya rezim otoriter dan diktator.¹⁶

Perumus amandemen UUD 1945 yang menghendaki penguatan terhadap demokrasi perlu diselaraskan pada tiap-tiap penyelenggaraan pemerintahan. Penyelelarasan ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dari proses ‘*recruitment*’ kepala pemerintahan.¹⁷ Oleh karena itu, proses pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menerapkan *presidential threshold* perlu harus didasarkan pada konstitusi¹⁸ dan dipastikan memiliki peranan dalam penegakan demokrasi serta menjadi filter terhadap sifat-sifat otoriter. Di lain sisi partai dapat dinyatakan sebagai partai kepemimpinan otoriter murni apabila partai tersebut diatur menurut satu kepribadian kepemimpinan yang otoriter beserta orang-orang terdekatnya. Para pemimpin ini sering kali mendirikan partai, menunjuk pengurusnya, dan

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I)*, revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, n.d.), 443, 452.

¹⁶ M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), 23–24.

¹⁷ Zainal Arifin Hoesein, “Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 3, doi:<https://doi.org/10.31078/jk761>.

¹⁸ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Agus Riwanto, “The Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a Simultaneous General Election in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018): 91, doi:<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.244>.

memutuskan sendiri cara penerimaan anggotanya, sehingga dengan demikian menganggap partai tersebut sebagai hak milik pribadi mereka.¹⁹

Adapun penilaian dalam penelitian ini terhadap ada atau tidaknya sifat-sifat otoriter yang hidup dalam kegiatan berdemokrasi dapat dilihat dari proses pencalonan Presiden di internal partai, karena proses ini berkaitan erat dengan pengusungan calon Presiden dalam Pemilu yang diusung atas nama partai. Untuk meninjau hal tersebut, dua partai besar yang mendominasi Pemilu 2014 dan 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan menjadi gambaran tentang keberadaan sifat-sifat otoriter.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu Presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 di isukan sebagai partai feodalistik/oligarkis. Ketua umum PDIP menjadi penentu arah kebijakan partai, tidak terkecuali dalam hal penentuan calon presiden. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDIP Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk memutuskan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden.

Kemudian pada partai Gerindra, dalam menentukan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden juga didominasi oleh seorang yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 1, angka 6 *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf 1 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2014 dinyatakan bahwa Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui penetapan dan pengajuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari konstruksi rumusan yang dibangun dalam pengusungan calon Presiden pada Anggaran Dasar Anggaran Partai PDIP maupun Gerindra menunjukkan adanya dominasi seseorang yang menduduki jabatan ketua umum/ketua dewan pembina dalam menentukan siapa yang dikehendaki atas nama partai untuk dijadikan sebagai calon Presiden. Oleh karena itu, sekalipun *presidential threshold* menjadi cerminan dukungan rakyat bagi partai politik atau gabungan partai politik ditinjau dari sisi prosentase perolehan kursi DPR/suara sah secara nasional, akan tetapi tidak simetris dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Dalam penentuan calon, masyarakat tidak diberikan peluang yang cukup untuk menjadi

¹⁹ Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012), 18.

calon atau menentukan siapa yang pantas dan layak untuk diusung untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pembaharuan Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia Berdasarkan Konsep Prismatika Hukum

Konsep prismatic digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa konsep tersebut mampu mengakomodir untuk mencampuradukkan model administrasi dan kebijakan yang ada di suatu negara yang masyarakatnya bersifat prismatic.²⁰ Adapun konsep prismatika hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah konsep prismatika hukum²¹ yang disampaikan oleh Mahfud MD. Namun demikian, konsep tersebut dimodifikasi atau disesuaikan sedemikian rupa agar menjadi dasar dalam kajian pembaharuan sistem *presidential threshold*. Oleh karena itu, konsep prismatika hukum tersebut menjadi sebagai berikut:

- a. dibangun dengan memadukan unsur yang baik dalam kerangka pembangunan demokrasi. Unsur yang dapat dipadukan dalam pembangunan demokrasi dalam hal ini adalah unsur kuantitas yang saat ini terdapat dalam rumusan *presidential threshold* dipadukan dengan unsur kualitas partai. Unsur kualitas partai diantaranya adalah penyelenggaraan demokrasi di internal partai dalam rangka menghadapi pemilihan Presiden dalam Pemilu;
- b. menekankan pada rasa keadilan. Konteks keadilan disini adalah konstruksi yang dibangun dalam rumusan *presidential threshold* memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi partai politik peserta Pemilu untuk dapat mengusung calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama mengenai hak dasarnya. Hak dasar masyarakat, dalam hal ini adalah hak untuk dipilih. *Presidential threshold* dijadikan sebagai pendorong bagi Partai politik agar mengakomodir hak dasar warga negara untuk dipilih dengan memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dapat diusung menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
- d. hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Melalui konsep ini, rumusan *presidential threshold* dijadikan sebagai alat pembaharuan dalam

²⁰ Moh. Muzakki, "Prismatic Policy Menuju Equilibrium Politik: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Heritage* 4, no. 1 (2016): 51, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/810>.

²¹ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 23.

penyelenggaraan berdemokrasi sehingga potensi adanya penyimpangan ke arah otoriter dapat dinafikan.

Adapun penjabaran dari konsep prismatika hukum terhadap sistem *presidential threshold* adalah sebagai berikut: *pertama*, sistem *presidential threshold* perlu adanya perpaduan penilaian dengan unsur kualitas partai berupa penilaian terhadap penyelenggaraan demokrasi di internal partai. Menurut Susan Scarrow, demokratisasi partai secara internal dipandang sebagai obyek transisi masyarakat ke demokrasi. Karena itu, demokratisasi partai secara internal bukanlah tujuan, melainkan sarana yang akan memiliki dampak positif pada negara dan perkembangan demokrasi dalam masyarakat.²² Penguatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan sirkulasi demokratisasi internal partai proses pemilihan calon yang akan diusung oleh partai. Pemilihan calon Presiden yang diusung atas nama partai melalui mekanisme yang demokratis menjadi cerminan implementasi nilai-nilai demokrasi di tubuh partai.

Kedua, sistem *presidential threshold* memuat nilai keadilan yang diantaranya adalah semua partai politik berhak untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memenuhi prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional dan prosentase demokratisasi internal partai. Prosentase ini harus diterima oleh semua partai politik peserta Pemilu yang telah lolos verifikasi oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, partai kecil dapat mengusung calon apabila prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasionalnya kecil namun prosentase demokratisasi internal partainya cukup besar atau dapat menutupi prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional yang kecil.

Ketiga, rumusan sistem *presidential threshold* perlu memperhatikan hak dasar warga negara, dalam hal ini adalah hak untuk dipilih. Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden perlu mengintegrasikan penilaian terhadap keterbukaan proses pemilihan calon yang dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik dengan memperhatikan hak warga negara untuk dipilih. Keterbukaan tersebut diantaranya tercermin pada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk turutserta menjadi bakal calon, sehingga setiap warga negara tanpa terkecuali berkesempatan menggunakan hak dasarnya untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya partai politik menyelenggarakan konvensi pemilihan bakal calon yang dapat diikuti oleh seluruh warga

²² Ramlan Surbakti and Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik (Buku 6)* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), 9.

negara dengan mengedepankan penilaian integritas, kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan terhadap pesertanya.

Keempat, sistem *presidential threshold* yang memuat persyaratan perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional dengan kombinasi penilaian terhadap demokratisasi internal partai, penghargaan hak warga negara untuk dipilih, persyaratan yang lebih *fair* bagi partai politik dalam mengukung calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dianggap sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*), khususnya dibidang Pemilu. Dengan kombinasi tersebut, maka warga negara khususnya yang tergabung dalam internal partai lebih mengedepankan nilai maupun sikap demokratis dan mengikis sifat-sifat otoriter dalam berdemokrasi. Disamping itu, kombinasi tersebut sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*), karena dari sisi hak warga negara untuk dipilih dapat terpenuhi dengan cara diberi kesempatan untuk menjadi bakal calon Presiden dan dari sisi partai politik tidak ada yang merasa dimarginalkan dengan penilaian tunggal berupa perolehan kursi DPR atau suara sah nasional.

Pembaharuan sistem *presidential threshold* melalui prismatika hukum, secara sederhana dapat dilihat gambarannya pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa rumusan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat unsur tunggal, yakni unsur kuantitas. Namun pada kolom kedua, menunjukkan adanya perpaduan unsur kuantitas dan kualitas dalam rumusan *presidential threshold*. Kombinasi unsur kualitas *presidential threshold* sebagaimana dimaksud pada kolom 2, penilaiannya dapat dikonversi menjadi prosentase yang dapat dikombinasikan dengan prosentase perolehan kursi atau suara partai politik pengukung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dari keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa konsep prismatika hukum dapat dijadikan sebagai pembaharuan pada sistem *presidential threshold* yang dapat mendorong demokratisasi partai, penghargaan terhadap hak dasar warga negara serta dapat menjadi ketentuan yang lebih *fair* bagi partai politik peserta Pemilu.

Tabel 1.
Prosentase Presidential Threshold Dari Masa Ke Masa

Periode Pemilu	Besaran prosentase	Komposisi	Fluktuasi prosentase
Pemilu 2004	15% - 20%	Perolehan kursi DPR / suara sah secara nasional	-
Pemilu 2009	20% - 25%	sda.	Mengalami kenaikan prosentase perolehan kursi DPR / suara sah secara nasional sebesar 5%
Pemilu 2014	20% - 25%	sda.	Tetap
Pemilu 2019	20% - 25%	Perolehan kursi DPR / suara sah secara nasional dari Pemilu sebelumnya	Tetap

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2.
Konsep Prismatik Pada Ambang Batas Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

Ketentuan Ambang Batas (<i>presidential threshold</i>) Pada UU Pemilu	Konsep Prismatik pada Ambang Batas	Hasil yang diharapkan
1	2	3
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.	Persyaratan perolehan kursi atau suara sah secara nasional oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik (dengan prosentase pilihan 0%, 5%, 10%, atau 20%, atau dengan nominal yang disepakati) dikombinasikan dengan penilaian terhadap: 1. Sirkulasi demokratisasi internal partai; dan 2. Pemberian peluang terhadap hak dasar warga negara untuk adapat diusung oleh partai untuk menjadi calon Presiden.	Sistem <i>presidential threshold</i> yang menguatkan demokrasi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Simpulan dan Saran

Dinamika pengaturan *presidential threshold* di Indonesia terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR/suara sah secara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, dinamika tersebut terletak pada rumusan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengalami penambahan klausul “dari pemilu sebelumnya” yang mengubah acuan prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional pada pemilu yang sama menjadi perolehan pada pemilu sebelumnya.

Rumusan *presidential threshold* masih membuka peluang hidupnya sifat-sifat otoriter dalam berdemokrasi. Hal ini nampak pada proses penentuan calon masih didominasi oleh keputusan pejabat tertentu di tubuh partai, dan masyarakat tidak diberikan peluang yang cukup untuk menjadi calon atau menentukan siapa yang pantas dan layak untuk diusung untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem *presidential threshold* melalui konsep prismatika hukum.

Pembaharuan sistem *presidential threshold* melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas berupa prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional dan unsur kualitas berupa prosentase terhadap penilaian sirkulasi demokratisasi internal partai dan pemberian peluang terhadap hak dasar warga negara untuk adapat diusung oleh partai untuk menjadi calon Presiden. Oleh karena itu, maka perlu bagi lembaga yang berwenang dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan komposisi rumusan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu agar memuat rumusan yang memadukan unsur kuantitas dan kualitas.

Adapun kelemahan dari penelitian ini belum memuat simulasi skema yang dapat dijadikan pilihan untuk menentukan prosentase yang dapat dijadikan rekomendasi perpaduan penilaian unsur kuantitas dan kualitas dalam rumusan *presidential threshold*. selain itu, lembaga yang berwenang untuk menilai juga belum dibahas. Dengan demikian, maka penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan simulasi skema terhadap besaran prosentase tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho, Tanto Lailam, and Sakir Sakir. "The Presidential Threshold Design in Indonesia's Electoral System: In Search of 'Win-Win Situation' Among Unfinished Debates." In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021)*, 321–30. Atlantis Press, 2021. doi:<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.050>.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Legislatif* 2, no. 2 (2019): 38–56. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>.
- Erdianto, Kristian. "Jimly: Idealnya Presidential Threshold 0 Persen." *Kompas.Com*, June 16, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/16/17252731/jimly-idealnya-presidential-threshold-0-persen>.

- Fitria, Alfa, and Wicipto Setiadi. "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 68–82. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/900>.
- Ghoffar, Abdul. "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Hidayat, Arief. "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional." In *Prosiding Seminar Nasional Menyual: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan*, 3. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2013.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 1–23. doi:<https://doi.org/10.31078/jk761>.
- Ibrahim, Muhammad. "Akademisi: Presidential Threshold Tak Lazim, Apalagi Di Indonesia Sehingga Perlu Dihapus." *Galamedianews.Com*, January 8, 2022. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353423808/akademisi-presidential-threshold-tak-lazim-apalagi-di-indonesia-sehingga-perlu-dihapus?page=2>.
- Mahfud M.D., Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I)*. Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, n.d.
- Meyer, Thomas. *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2012.
- Mukhtarrija, Muhammad, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Agus Riwanto. "The Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a Simultaneous General Election in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018): 88–95. doi:<http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.244>.
- Munawarman, Abdul, and Anggun Novita. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten* 3, no. 2 (2021): 24.
- Muzakki, Moh. "Prismatic Policy Menuju Equilibrium Politik: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Heritage* 4, no. 1 (2016): 51–64. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/810>.
- Rafni, Al. "Transisi Menuju Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Demokrasi* 1, no. 1 (2002): 8–18. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2529>.
- Saraswati, Retno. "Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaandalam Pemilukada." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 196–201. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470>.

- . “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 137–43. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213>.
- Satriawan, M. Iwan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Sherry, James. *The Oligarch Rewriting Machiavelli's The Prince for Our Time*. New York: Palgrave Macmillan, 2018.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik (Buku 6)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.